



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 421.1 / 203 TAHUN 2014

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

UNTUK POS PAUD

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Membaca : Surat permohonan perpanjangan izin Operasional POS PAUD "PADMASARI Perumahan Tawangsari RT 01 RW 06 Kelurahan Kebonsari Kec. Temanggung Kab Temanggung Nomor: 96/IX/PAUD/2014 Tanggal 25 September 2014
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan hasil Verivikasi lapangan dan Administrasi Tim dari Seksi PAUD Bidang Pendidikan Non Formal, bahwa lembaga Pos PAUD PADMASARI Perumahan Tawangsari RT 01 RW 06 Kelurahan Kebonsari Kec. Temanggung Kab. Temanggung memenuhi syarat untuk diberikan perpanjangan izin;
- b. Bahwa ijin sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung tentang perpanjangan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini untuk Pos Paud ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah/Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberi Perpanjangan Izin Kepada :
- Nama Lembaga : POS PAUD "PADMASARI"
- Nama Penyelenggara : Ketua TP PKK Kelurahan Bonsari Kec. Temanggung
- Tahun Perpanjangan : 2014
- Nama Pengelola : Ir. IRMA FITRI HASTUTI
- Alamat lembaga : Perumahan Tawang Sari Rt 01 Rw 06 Kel. Kebonsari
Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung
- KEDUA** : Tugas Pokok Penyelenggaraan Pos Paud adalah sebagai berikut :
1. Menyediakan fasilitas yang diperlukan mengembangkan dan meningkatkan mutu Pos Paud yang dikelola;
 2. Mengembangkan dan meningkatkan mutu Pos Paud yang dikelola;
 3. Menyampaikan laporan secara berkala tentang perkembangan Pos Paud yang dikelola;
- KETIGA** : Lembaga sebagaimana dimaksud dictum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Lembaga yang bersangkutan.
- KELIMA** : Izin Perpanjangan tersebut dictum KESATU berlaku mulai tanggal 1 Oktober 2014 sampai dengan 30 September 2019
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

MENGETAHUI

**KEPALA UPT DINDIKPORA
KECAMATAN TEMANGGUNG**


RINI SABARYATI, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19600409 197911 2 004

Ditetapkan di TEMANGGUNG
pada tanggal 13 Oktober 2014

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**


DARNADI, S.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 19690617 199412 1 001

Tembusan kepada Yth :

1. Forum PAUD Kab Temanggung
2. Ketua HIMPAUDI Kab. Temanggung
3. Ka UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Temanggung



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Pahlawan 100 Telepon (0293) 491148/4960766 Faximili 401148
Surat Elektronik: disdik@temanggungkab.go.id laman: Temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 421.1/ 372 TAHUN 2019

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
UNTUK KELOMPOK BERMAIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan izin Operasional dan Perubahan Layanan Lembaga Kelompok Bermain " PADMASARI " Perumahan Tawangsari Permai Jl.Murai RT 01 RW 06 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung Nomor: 001/KB-Padmsr/I/2020 Tanggal 10 Januari 2020;
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan laporan hasil Verivikasi lapangan dan Administrasi Tim dari Seksi PAUD Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal, bahwa lembaga Kelompok Bermain " PADMASARI " memenuhi syarat untuk diberikan perpanjangan izin;
- b. bahwa izin sebagaimana dimaksud huruf a, Ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung tentang perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini untuk Kelompok Bermain (KB);
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah/Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberi Perpanjangan Izin Kepada :
- Nama Lembaga : Kelompok Bermain " PADMASARI "
- Nama Penyelenggara : Ketua TP PKK Kelurahan Kebonsari
Kec. Temanggung Kab Temanggung
- Tahun Perpanjangan : 2020
- Nama Pengelola : Ir. IRMA FITRI HASTUTI,S.Pd
- Alamat lembaga : Perumahan Tawangsari Permai Jl. Murai Rt
01 Rw 06 Kel. Kebonsari Kec. Temanggung
Kab Temanggung
- KEDUA** : Tugas Pokok Penyelenggara Kelompok Bermain (KB) adalah sebagai berikut :
1. Menyediakan fasilitas yang diperlukan, mengembangkan dan meningkatkan mutu Kelompok Bermain yang dikelola;
 2. Mengusahakan kebutuhan tenaga pendidikan dan peserta didik;
 3. Mengembangkan dan meningkatkan mutu Kelompok Bermain yang dikelola;
 4. Menyampaikan laporan secara berkala sesuai model yang telah ditentukan;
- KETIGA** : Pembiayaan penyelenggaraan lembaga dibebankan pada Yayasan, partisipasi masyarakat dan atau pihak lain yang tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Membuat Laporan keadaan lembaga setiap bulan dan dikirim ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung
- KELIMA** : Apabaila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014, pemberian izin tersebut pada dictum : " KESATU " akan dicabut
- KEENAM** : Izin Penyelenggaraan perpanjangan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di TEMANGGUNG
pada tanggal 31-12-2019


 KERALA DINAS PENDIDIKAN
 PEMUDA DAN OLARHAGA
 KABUPATEN TEMANGGUNG
 Drs. SUYONO,MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19610210 198503 1 011

Tembusan :

1. Forum PAUD Kab Temanggung;
2. Ketua HIMPAUDI Kab.Temanggung;
3. Korwil Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Temanggung